

HUKUM DAGANG DI INDONESIA

(A review)

Siti Rahayu, Mohammad Roesli
Fakultas Hukum Universitas Merdeka Surabaya
sitirahayu1225@gmail.com

Abstract: The purpose of this research is to analyze and view the trade law in Indonesia. The technique of data collection in the form of document study, which is to research documents related to the problem that will be examined to obtain a theoretical basis and information in the form of formal provisions. Materials are analyzed using qualitative normative methods. The results showed that the trade law was the entire rule of law governing with the sanction of human deeds in their efforts to carry out the trade. The civil law relationship with the trading law can be seen from article 1 of the criminal CODE, which reads: "The provisions of the legal place shall also apply to the matters stipulated in the KUH of commerce, except where the KUH Dagang himself specifically arranged." In this connection is a valid Adagium "Lex specialist derogat Lex generalis" which is a particular law of defeating the common law. Since the Middle Ages of Europe (1000/1500) occurring in the country and cities of Europe and in those days in Italy and southern France have been born cities as trade centers (Genoa, Florence, Vennetia)

Keywords: law, trade Law, Indonesia, KUHP, KUHD, KUHS

PENDAHULUAN

Sejak abad pertengahan eropa (1000/ 1500) yang terjadi di negara dan kota-kota di Eropa dan pada zaman itu di Italia dan Perancis selatan telah lahir kota-kota sebagai pusat perdagangan (Genoa, Florence, vennetia, Marseille, Barcelona dan Negara-negara lainnya)¹. Tetapi pada saat itu Hukum Romawi (corpus lurus civilis) tidak dapat menyelesaikan perkara-perkara dalam perdagangan, maka dibuatlah hukum baru di samping Hukum Romawi yang berdiri sendiri pada abad ke-16 yang disebut hukum pedagang (koopmansrecht)². Karena bertambah pesatnya hubungan dagang maka pada abad ke-17 diadakan kodifikasi dalam hukum dagang oleh mentri keuangan dari raja Louis XIV (1613-1715) yaitu Corbert dengan peraturan (Ordonnance Du Commerce) 1673. Dan pada tahun 1681 disusun Ordonnance De La Marine yang mengatur tentang kedaulatan dan pada tahun 1807 di Perancis di buat hukum dagang tersendiri dari hukum sipil yang ada yaitu (Code De Commerce) yang tersusun dari Ordonnance Du Commerce (1673) dan Ordonnance Du La Marine (1838)³.

Pada saat itu Nederlands menginginkan adanya hukum dagang tersendiri yaitu KUHD belanda dan pada tahun 1819 drencanakan dalam KUHD ini ada 3 kitab dan tidak mengenal peradilan khusus. Lalu pada tahun 1838 akhirnya di sahkan. KUHD Belanda berdasarkan azas konkordansi

¹ A Kardiyat Wiharyanto, *Sejarah Indonesia Madya Abad XVI-XIX* (Universitas Sanata Dharma, 2006).

² Jeanette M Fregulia, "Widows, Legal Rights, and the Mercantile Economy of Early Modern Milan," *Early Modern Women*, 2008, 233–38.

³ Jean Guillaume Locré, *Esprit Du Code de Commerce...*, vol. 6 (Chez Garnery, 1812).

KUHD Belanda 1838 menjadi contoh bagi pembuatan KUHD di Indonesia pada tahun 1848⁴. Dan pada akhir abad ke-19 Prof. Molengraaff merancang UU kepailitan sebagai buku III di KUHD Nederlands menjadi UU yang berdiri sendiri (1893 berlaku 1896)⁵. Dan sampai sekarang KUHD Indonesia memiliki 2 kitab yaitu, tentang dagang umumnya dan tentang hak-hak dan kewajiban yang tertib dari pelayaran.

Berdasarkan masalah tersebut, maka salah satu tujuan dari pembuatan artikel ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pengertian dari hukum dagang, mengetahui hubungan antar hukum dagang dengan hukum perdata, mengetahui sumber-sumber hukum dagang dan lain-lainnya yang berhubungan dengan materi hukum dagang.

PEMBAHASAN

Definisi Hukum

Sebagaimana diterangkan, pembagian hukum perdata dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang, hanya berdasarkan riwayat saja. Pada pokoknya hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yakni peraturan-peraturan yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu⁶. Suatu pengertian ekonomi lagi yang banyak dipakai dalam W.v.K. ialah pengertian “bedrijf”. Seorang dapat dikatakan mempunyai suatu perusahaan, jika ia bertindak ke luar untuk mencari keuntungan dengan suatu cara dimana ia menurut imbalan lebih banyak mempergunakan modal (capital menurut pengertian ekonomi) dari pada mempergunakan tenaganya sendiri(arbeid)⁷.

Seorang mempunyai suatu “beroep” jika ia untuk mencari penghidupan bekerja terutama dengan tenaganya sendiri. Dengan demikian, seorang pengacara, seorang dokter dan seorang tukang cukur semuanya mempunyai pekerjaan tetap, tetapi seorang pemilik hotel, seorang pemilik pabrik dan seorang juru pengangkut (transporteur) semuanya mempunyai suatu perusahaan.

Pengertian perusahaan (bedrijf), penting untuk beberapa pasal undang-undang⁸.

1. Siapa saja yang mempunyai suatu perusahaan, diwajibkan “melakukan pembukuan” tentang perusahaan (Pasal 6 W.v.K.)
2. Lapangan pekerjaan dari suatu perseroan firma, adalah “menjalankan suatu perusahaan”
3. Pada umumnya suatu akte di bawah tangan yang berisikan suatu pengakuan dari suatu pihak, hanya mempunyai kekuatan pembuktian, jika ia ditulis dengan tangan sendiri oleh si berhutang

⁴ R Setiawan, “Perbandingan Peraturan-Peraturan Perseroan Terbatas Menurut Hukum Indonesia (KUHD) Belanda (WvK) Dan Inggris (Companies Act),” *Padjadjaran, Jilid IV*, no. 3–4 (1973).

⁵ Nafi Mubarak, “Hukum Dagang: Buku Perkuliahan Program S-1 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya” (IAIN Press, 2015).

⁶ Abdulkadir Muhammad, “Hukum Perdata Indonesia,” 2017.

⁷ Albert Louis Mok, *Arbeid, Bedrijf En Maatschappij* (Noordhoff Uitgevers, 2015).

⁸ Dwi Tatak Subagiyo, Shanti Wulandari, and Fries Melia Salviana, “Hukum Perusahaan” (PT. Revka Petra Media, 2017).

atau dibubuhi tanda persetujuan yang menyebutkan jumlahnya uang pinjaman. Tetapi peraturan ini tidak berlaku terhadap hutang-hutang perusahaan

4. Suatu putusan hakim dapat dijalankan dengan paksaan badan (*gijzeling*) terhadap tiap orang yang telah menandatangani suatu surat wesel atau cek. Tetapi terhadap seorang yang menandatangani itu hanya diperbolehkan jika surat-surat itu mengenai perusahaannya.
5. Orang yang menjalankan suatu perusahaan, adalah “pedagang” (*koopman*) dalam pengertian Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*)⁹.

Hukum dagang adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur dengan disertai sanksi terhadap perbuatan manusia di dalam usaha mereka untuk menjalankan perdagangan. Perjanjian KUH Perdata artinya sebagian besar dari perikatan-perikatan terbit karena perjanjian-perjanjian. Demikian pula halnya dengan hukum dagang, sehingga bagian dari ilmu hukum ini dapat dinyatakan sebagai sekelompok hukum perikatan. Hukum sipil itu terdiri dari hukum sipil dalam arti luas dan hukum sipil dalam arti sempit. Hukum sipil dalam arti luas yang meliputi hukum perdata dan hukum dagang. Sedangkan hukum sipil dalam arti sempit meliputi hukum perdata saja.

Hubungan Hukum Perdata dengan Hukum Dagang

Hukum dagang adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur dengan disertai sanksi terhadap perbuatan manusia di dalam usaha mereka untuk menjalankan perdagangan. Hubungan antara Hukum Dagang dengan Hukum Perdata erat sekali, karena sebagian dari aturan-aturan Hukum Dagang terdapat dalam Buku III KUH-Perdata tentang Perikatan. Adapun yang dimaksud dengan perikatan adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang di satu pihak menimbulkan kewajiban dan di pihak yang lain menimbulkan suatu hak. Hak dan kewajiban itu bersumber dari perjanjian misalnya jual-beli, asuransi, pengangkutan, makelar, komisioner, wesel, cheque, Firma, CV, PT dan sebagainya¹⁰.

Begitu eratnya hubungan Hukum Perdata dengan Hukum Dagang ini dapat dilihat dari bunyi pasal 1 KUHD yaitu:

“Kitab Undang-undang Hukum Dagang, selama dalam Kitab Undang-undang ini terhadap Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak diadakan penyimpangan khusus, maka berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam Undang-undang ini.”

Rumusan pasal 1 di atas mencerminkan bahwa KUH-Dagang adalah hukum yang bersifat khusus sedangkan KUH-Perdata merupakan peraturan yang bersifat umum. Hal ini terjadi apabila suatu hal telah diatur dalam KUH-Dagang, maka ketentuan-ketentuan Hukum Perdata tidak diberlakukan, tetapi bila suatu hal tidak diatur dalam KUHD aturan itu terdapat dalam KUH-Perdata, maka ketentuan-ketentuan KUH-Perdata berlaku dalam hubungan hukum di bidang

⁹ Hendrik Jan Smidt, *Geschiedenis van Het Wetboek van Strafrecht: Volledige Verzameling van Regeeringsontwerpen, Gewisselde Stukken, Gevoerde Beraadslagingen, [Etc.]. Dl. 1*, vol. 1 (Tjeenk Willink, 1881).

¹⁰ Andri Budi Santosa and M B A Drh, “Hukum Dagang,” 2015.

perdagangan yaitu dalam melakukan perjanjian-perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Hubungan hukum perdata dengan hukum dagang dapat dilihat dari rumusan pasal 1 KUHPer yang berbunyi: “Ketentuan-ketentuan dari KUH Perdata berlaku juga pada hal-hal yang diatur dalam KUH Dagang, kecuali bila KUH Dagang sendiri mengaturnya secara khusus”. Dalam hubungan ini berlaku adagium “Lex specialis derogat lex generalis” yaitu hukum yang bersifat khusus mengalahkan hukum yang bersifat umum.

Dari rumusan pasal 1 di atas dapat dilihat bahwa KUH Dagang adalah hukum yang bersifat khusus dan KUH Perdata bersifat umum. KUH Perdata adalah genusnya dan KUH Dagang adalah speciesnya. Jadi KUH Dagang adalah perkecualian dari KUH Perdata. Berarti jika KUH Dagang telah mengaturnya secara khusus, maka ketentuan-ketentuan KUH Perdata tidak berlaku lagi, tapi bila dalam KUH Dagang belum diatur, maka ketentuan-ketentuan praktek perdagangan tersebut, tunduk terhadap KUH Perdata yaitu tentang perikatan atau perjanjian-perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban dalam lapangan harta kekayaan.

Dengan demikian, hukum dagang adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hukum perikatan, karena hukum perikatan adalah hukum perjanjian yang terdapat baik dalam masyarakat umum maupun dalam perdagangan. Karena hukum perikatan adalah bagian dari hukum perdata maka hukum dagang adalah merupakan bagian dari hukum perdata, misalnya pasal 1319 KUH Perdata menentukan bahwa semua perjanjian yang bernama maupun yang tidak bernama harus tunduk pada ketentuan-ketentuan KUH Perdata.

Dalam hukum dagang banyak sekali perjanjian bernama seperti perjanjian jual-beli, pengangkutan, asuransi, makelar, dan lain-lain, maka sepanjang tidak ditentukan secara khusus dalam KUH Dagang, asas-asas pokok perjanjian tersebut tunduk pada KUH Perdata.

Demikian eratnya hubungan tersebut, sehingga ada beberapa pendata para sarjana hukum yang menggambarkan hubungan hukum perdata dengan hukum dagang, yaitu¹¹:

1. Prof. Subekti, S.H., berpendapat: “Terdapatnya KUHP di samping, KUHS/KUH Perdata sekarang ini dianggap tidak pada tempatnya, karena sebenarnya “hukum dagang tidak lain daripada hukum perdata”, dan perkataan dagang bukanlah suatu pengertian hukum, melainkan suatu pengertian perekonomian. Dengan demikian sudahlah diakui, bahwa kedudukan KUHD terhadap KUHS adalah sebagai hukum khusus terhadap hukum umum.
2. Prof. Sudiman Kartodiprojo, S.H., berpendapat: “Dengan perkataan lain KUHD merupakan lex specialis terhadap KUH Perdata, dan KUH Perdata sebagai lex generalis terhadap KUHD.”
3. Prof. Soekardono, S.H., berpendapat: “Pasal 1 KUHD memelihara kesatuan antara hukum perdata umum dan hukum dagang, sekedar KUHD tidak khusus menyimpang dari KUHS.”

Dapatlah dirumuskan bahwa hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antar individu (non-pemerintah) yaitu orang atau badan hukum sebagai satu dengan orang atau badan hukum sebagai pihak lain, mengenai benda bergerak atau tidak bergerak dan jasa serta

¹¹ Saleh Adiwinata, *Perkembangan Hukum Perdata/Adat Sedjak Tahun 1960* (Alumni, 1970).

berbagai kebutuhan individu (non-pemerintah) yang diatur sedemikian rupa sejak individu masih dalam kandungan sampai dengan setelah meninggal dunia. Ketentuan Hukum Perdata ini berkaitan dengan hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang diikuti dengan akibat hukum yang dapat dipaksakan berdasarkan keputusan pengadilan.

Mencermati pendapat yang telah disebut di atas jelas bahwa Hukum Dagang adalah bagian Hukum Perdata yang secara khusus mengatur perdagangan. Oleh karena itu, seperti telah dikemukakan bahwa Hukum Dagang yang terkodifikasi dalam KUHD yang sudah lebih dari satu abad itu sudah tidak mampu mewadahi hubungan hukum mengenai kegiatan perdagangan, baik nasional apalagi internasional, yang perkembangannya semakin pesat ditunjang oleh hasil teknologi canggih dalam informasi dan komunikasi di era kesejagatan ini.

Unsur-Unsur Hukum

Berdasarkan definisi hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum itu terdiri dari beberapa unsur, yaitu:

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib
3. Peraturan itu bersifat memaksa
4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas

Perantara dalam Hukum Dagang

Pedagang-pedagang besar membutuhkan bantuan dan perantara orang-orang lain dalam melakukan pekerjaannya. Orang-orang perantara ini dapat dibagi dalam dua golongan. Golongan pertama terdiri dari orang-orang yang sebenarnya hanya buruh atau pekerja saja dalam pengertian B.W. dan lazimnya juga di namakan pelayan, pemegang buku, kassier, procuratie houder dan sebagainya. Golongan kedua terdiri dari orang-orang yang tidak dapat dikatakan bekerja pada seorang majikan, tetapi dapat dipandang sebagai seorang “lasthebber”. Dalam pengertian B.W. dalam golongan kedua ini termasuk makelar dan commissionair.

Seorang agen dagang, melakukan pekerjaan yang berupa memberikan perantara dalam pembuatan perjanjian-perjanjian antara seorang pedagang tetap dengan orang-orang lain, tetapi ia dapat juga dikuasakan untuk menutup sendiri perjanjian-perjanjian itu diatas nama dan atas tanggungan pedagang tersebut. Biasanya ia mengurus kepentingan dagang sehari-hari dari seorang atau dari beberapa orang pedagang dan berlaku sebagai juru kausa dari kantor-kantor dagang di dalam atau di luar negeri. Ia berhak atas suatu upah tiap kali ia menutup suatu perjanjian atau memberikan perantaraannya dalam penutupan itu. Tetapi biasanya ia mendapat suatu upah juga meskipun perantaraannya tidak dipergunakan.

Seorang makelar, menurut undang-undang adalah seorang penaksir dan perantara dagang yang telah disumpah, yang menutup perjanjian-perjanjian atas pemerintah dan atas nama seorang lain dan yang untuk pekerjaannya itu diminta suatu upah yang lazim dinamakan provisi atau courtage.

Sebelum menjalankan pekerjaannya, ia disumpah dahulu didepan Pengadilan Negeri di tempat kediamannya, bahwa ia akan melakukan pekerjaannya itu dengan jujur.

Semua orang yang disebutkan di atas itu selalu menghubungkan orang yang memberikan perintah kepada mereka atau yang mereka wakili dengan suatu pihak lain secara langsung. Apabila kedua pihak telah dihubungkan satu sama lain, mereka mengundurkan diri dan tidak memikul tanggung jawab suatu apapun. Tidak halnya dengan seorang commissionair ia adalah seorang perantara yang berbuat atas pemerintah dan atas tanggungan seorang lain juga menerima suatu upah atau provisi, tetapi bertindak atas namanya sendiri.

Suatu perjanjian yang ditutupi oleh seorang commissionair mengikat dari commissionair itu sendiri terhadap pihak lain. Memang seorang commissionair hanya dikuasai untuk berdagang atas tanggungan orang yang memberikan pihak lain. Sebaliknya seorang commissionair berhak untuk menuntut sendiri pihak lain itu tentang pelaksanaan perjanjian yang telah ditutup itu. Seorang commissionair diwajibkan memberikan pertanggung jawaban kepada orang yang memberikan perintah tentang semua perjanjian yang telah ditutup dan tentang segala apa yang telah diterimanya berdasarkan perjanjian-perjanjian itu.

Pada zaman modern ini, perdagangan dapat diartikan sebagai pemberian perantaraan dari produsen kepada konsumen dalam hal pembelian dan penjualan. Adapun pemberian perantaraan produsen kepada konsumen dapat meliputi aneka macam pekerjaan, seperti:

1. Pekerjaan perantara sebagai makelar, komisioner, pedagang keliling, dan sebagainya.
2. Pengangkutan untuk kepentingan lalu lintas, baik di darat, laut, dan udara.
3. Pertanggungan (asuransi) yang berhubungan dengan pengangkutan, supaya pedagang dapat menutupi risiko pengangkutan dengan asuransi.

Pengaturan Hukum Dagang

Peraturan dagang selain diatur dalam Hukum Perdata tentang perikatan juga diatur dalam hukum berbagai peraturan perundangan, baik sudah dikodifikasikan maupun yang belum dikodifikasikan, yaitu:

1. Peraturan hukum dagang yang sudah dikodifikasikan terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD).
2. Peraturan hukun dagang yang belum dikodifikasikan.

Hukum dagang selain di atur KUHD dan KUHS juga terdapat berbagai peraturan-peraturan khusus (yang belum di koodifikasikan) seperti :

- a. Peraturan tentang koperasi
- b. Peraturan pailisemen
- c. Undang-undang oktroi
- d. Peraturan lalu lintas
- e. Peraturan maskapai andil Indonesia
- f. Peraturan tentang perusahaan Negara

Pada bagian KUHS itu mengatur tentang hukum dagang. Hal-hal yang diatur dalam KUHS adalah mengenai perikatan umumnya seperti¹² :

- a. Persetujuan jual beli (contract of sale)
- b. Persetujuan sewa-menyewa (contract of hire)
- c. Persetujuan pinjaman uang (contract of loan)

Untuk mengantisipasi kemajuan dalam bidang ekonomi, dan semakin majunya lalu lintas perdagangan, baik di tingkat nasional maupun internasional (global dan regional), Indonesia memerlukan instrument hukum baru yang dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum dalam bidang ekonomi dan perdagangan yang berkembang dewasa ini. Hal ini diperlukan karena banyaknya persoalan hukum yang menyangkut masalah-masalah ekonomi atau bisnis yang belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang berlaku di Indonesia.

Kemajuan di bidang ekonomi terutama di sektor perdagangan belum dapat diikuti oleh instrument hukum yang berlaku di negara kita, baik aturan hukum perdata maupun hukum dagang. Kodifikasi hukum perdata dan hukum dagang yang mengatur tentang kegiatan bisnis dan perdagangan di Indonesia adalah berasal dari Code Civil dan Code de Commerce Prancis tahun 1808, kemudian berlaku di Negeri Belanda tahun 1828 menjadi *Burgelijk Wetboek* (BW) dan *Wetboek van Koophandel* (WvK). Kedua bidang hukum tersebut selanjutnya diterapkan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi semenjak tahun 1838 menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)¹³.

Kedua bidang hukum ini sudah tidak dapat lagi menjangkau permasalahan ekonomi dan bisnis yang semakin kompleks dewasa ini, antara lain menyangkut masalah investasi, perdagangan internasional, pasar modal, anti trust dan sebagainya. Oleh karena itu, diperlukan instrument hukum baru yang berupa peraturan-peraturan di bidang bisnis baik secara nasional maupun internasional.

KESIMPULAN

Hukum terdiri dari beberapa unsur yaitu, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, peraturan itu bersifat memaksa, dan sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Ia merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan (yang disebut norma atau kaidah) yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat, serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa yang tidak mau patuh mentaatinya. Bagian-bagian dalam perkumpulan dagang yaitu *Maatschap*, *Perseroan Firma*, *Perseroan Komanditer*, *Perseroan Terbatas*, *Perseroan Andil Indonesia*, dan *Perusahaan Negara*. Pembagian Hukum menurut bentuknya yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, menurut waktu berlakunya yaitu *Ius Constitutum*, *Ius Constituendum* dan hukum alam. Sedangkan menurut isinya

¹² D R Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Kencana, 2015).

¹³ Agus Budianto, "Pembaharuan Kitab Hukum Dagang Indonesia: Antara Kodifikasi, Kompilasi Dan Konsolidasi," . 47, no. 2 (2013).

yaitu hukum privat dan hukum public. Dalam Hukum Dagang dikenal beberapa macam persekutuan dagang yaitu firma, perseroan komanditer, perseroan terbatas dan koperasi. Pedagang-pedagang besar membutuhkan bantuan dan perantara orang-orang lain dalam melakukan pekerjaannya. Hukum dagang tersebut terletak dalam hukum perikatan, karena hukum dagang mengatur juga perikatan-perikatan yang timbul dari dalam lapangan harta kekayaan yang bersumber dari perjanjian, misalnya jual-beli, asuransi, pengangkutan, makelar, komisioner, wesel, check, Firma, CV, PT dan sebagainya. Peraturan hukum dagang yang sudah dikodifikasikan terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD).

REFERENCES

- Adiwinata, Saleh. *Perkembangan Hukum Perdata/ Adat Sedjak Tabun 1960*. Alumni, 1970.
- Budianto, Agus. "Pembaharuan Kitab Hukum Dagang Indonesia: Antara Kodifikasi, Kompilasi Dan Konsolidasi." . 47, no. 2 (2013).
- Fregulia, Jeanette M. "Widows, Legal Rights, and the Mercantile Economy of Early Modern Milan." *Early Modern Women*, 2008, 233–38.
- Locré, Jean Guillaume. *Esprit Du Code de Commerce...* Vol. 6. Chez Garnery, 1812.
- Mok, Albert Louis. *Arbeid, Bedrijf En Maatschappij*. Noordhoff Uitgevers, 2015.
- Mubarok, Nafi'. "Hukum Dagang: Buku Perkuliahan Program S-1 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya." IAIN Press, 2015.
- Muhammad, Abdulkadir. "Hukum Perdata Indonesia," 2017.
- Santosa, Andri Budi, and M B A Drh. "Hukum Dagang," 2015.
- Setiawan, R. "Perbandingan Peraturan-Peraturan Perseroan Terbatas Menurut Hukum Indonesia (KUHD) Belanda (WvK) Dan Inggris (Companies Act)." *Padjadjaran, Jilid IV*, no. 3–4 (1973).
- Smidt, Hendrik Jan. *Geschiedenis van Het Wetboek van Strafrecht: Volledige Verzameling van Regeeringsontwerpen, Gewisselde Stukken, Gevoerde Beraadslagingen, [Etc.]. Dl. 1*. Vol. 1. Tjeenk Willink, 1881.
- Subagiyo, Dwi Tatak, Shanti Wulandari, and Fries Melia Salviana. "Hukum Perusahaan." PT. Revka Petra Media, 2017.
- Tutik, D R Titik Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Kencana, 2015.
- Wiharyanto, A Kardiyat. *Sejarah Indonesia Madya Abad XVI-XIX*. Universitas Sanata Dharma, 2006.